



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan ;
- (2) Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan memiliki luas 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mruwak dan Desa Jetis Kecamatan Dagangan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jetis dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dagangan dan Desa Padas Kecamatan Dagangan; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngranget dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan Koordinat 7° 42' 14.657" LS dan 111° 33' 49.995" BT mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- b. PBU 35.19.04.2012-2015-437 yang terletak pada pematang sawah dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 17.077''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 48.771''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2015-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 22.394''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 48.352''$  BT;
- c. TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 19,439''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 10,532''$  BT , mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Wilis;
- d. TK 35.19.04.2012-04.2013-001 yang terletak pada Jalan Wilis dilanjutkan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 23,086''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 12,182''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara Jalan Wilis hingga bertemu pematang sawah;
- e. TK 35.19.04.2012-04.2013-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 23,646''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 13,599''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- f. TK 35.19.04.2012-04.2013-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 25,331''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 13,817''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusui as sungai hingga bertemu tepi sungai;

- g. PBU 35.19.04.2012-2013-439 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 21,245''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 28,187''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusui as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- h. TK 35.19.04.2012-04.2013-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 21,225''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 30,015''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi alur hutan;
- i. PBU 35.19.04.2012-2013-440 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 30,267''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 41,623''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu alur hutan;
- j. dekat PABU 35.19.04.2013-2012-447 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 33,988''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 54,794''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;
- k. PBU 35.19.04.2012-2013-442 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 42,930''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 10,297''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;
- l. PBU 35.19.04.2012-2013-441 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 53,385''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 26,116''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2005-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 59,659''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 27,026''$  BT;

- m. Dimulai dari TK 35.19.04.2007-04.2011-04.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Jetis dan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 7,718''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 24,096''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- n. PBU 35.19.04.2007-2012-409 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 20,509''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 40,343''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.04.2006-04.2007-04.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Padas, Desa Dagangan dan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 20,804''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 54,129''$  BT;
- o. TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2015-001 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 22.394''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 48.352''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- p. TK 35.19.04.2011-04.2012-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 24.995''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 53.057''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- q. TK 35.19.04.2011-04.2012-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 29.067''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 8.619''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;

- r. PBU 35.19.04.2011-2012-432 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 29.739''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 8.641''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah;
- s. TK 35.19.04.2011-04.2012-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 37.694''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 22.243''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada jalan;
- t. TK 35.19.04.2011-04.2012-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 40.671''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 17.069''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada pematang sawah;
- u. TK 35.19.04.2011-04.2012-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 39.094''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 13.284''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- v. TK 35.19.04.2011-04.2012-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 44.999''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 11.688''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.04.2007-04.2011-04.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Dagangan, Desa Jetis dan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 7.718''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 24.096''$  BT;

- w. TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 14.657''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 49.995''$  BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- x. TK 35.19.04.2011-04.2012-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 12.616''$  LS dan  $111^{\circ} 33' 51.088''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- y. PBU 35.19.04.2012-2011-438 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 13.234''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 6.131''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada sungai;
- z. TK 35.19.04.2011-04.2012-008 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 16.069''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 10.822''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- aa. TK 35.19.04.2011-04.2012-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 17.815''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 12.242''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air;

- bb. TK 35.19.04.2011-04.2012-010 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 18.878''$  dan  $111^{\circ} 34' 10.701''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 19.439''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 10.532''$  BT;
- cc. Dimulai dari TK 35.19.04.2005-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 59,659''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 27,026''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu saluran irigasi;
- dd. TK 35.19.04.2005-04.2012-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 9,860''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 49,076''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.04.2006-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Padas, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 16,209''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 1,757''$  BT;
- ee. TK 35.19.04.2006-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Padas, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 16,209''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 1,757''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah:

ff. PBU 35.19.04.2006-2012-403 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 43' 18,172" LS dan 111° 34' 59,975" BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2006-04.2007-04.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Padas, Desa Dagangan dan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 43' 20,804" LS dan 111° 34' 54,129" BT.

#### Pasal 5

- a. Daftar TK Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Peta Batas Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 68 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BANJAREJO  
 KECAMATAN DAGANGAN

DAFTAR TK DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN

1. Daftar TK Desa Dagangan dengan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2007- 04.2011- 04.2012-000	7° 43' 7,718" LS	111° 34' 24,096" BT	563227,362	9146745,367
2	PBU 35.19.04.2007- 2012-409	7° 43' 20,509" LS	111° 34' 40,343" BT	563724,527	9146351,894
3	TK 35.19.04.2006- 04.2007- 04.2012-000	7° 43' 20,804" LS	111° 34' 54,129" BT	564146,833	9146342,248

2. Daftar TK Desa Banjarsari wetan dengan Desa Banjarejo Kecamatan  
 Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2015-000	7° 42' 14.657" LS	111° 33' 49.995" BT	562184,891	9148376,262
2	PBU 35.19.04.2012- 2015-437	7° 42' 17.077" LS	111° 33' 48.771" BT	562147,319	9148301,984
3	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2015-001	7° 42' 22.394" LS	111° 33' 48.352" BT	562134,254	9148138,717

3. Daftar TK Desa Mruwak dengan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRI K	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 19,439" LS	111° 34' 10,532" BT	562813,84 1	9148228,58 3
2	TK 35.19.04.2012- 04.2013-001	7° 42' 23,086" LS	111° 34' 12,182" BT	562864,23 7	9148116,51 0
3	TK 35.19.04.2012- 04.2013-002	7° 42' 23,646" LS	111° 34' 13,599" BT	562907,60 8	9148099,24 8
4	TK 35.19.04.2012- 04.2013-003	7° 42' 25,331" LS	111° 34' 13,817" BT	562914,23 0	9148047,50 1
5	PBU 35.19.04.2012- 2013-439	7° 42' 21,245" LS	111° 34' 28,187" BT	563354,60 6	9148172,38 3
6	TK 35.19.04.2012- 04.2013-004	7° 42' 21,225" LS	111° 34' 30,015" BT	563410,60 9	9148172,91 2
7	PBU 35.19.04.2012- 2013-440	7° 42' 30,267" LS	111° 34' 41,623" BT	563765,82 9	9147894,75 8
8	PABU 35.19.04.2013- 2012-447	7° 42' 33,988" LS	111° 34' 54,794" BT	564169,15 9	9147779,93 5
9	PBU 35.19.04.2012- 2013-442	7° 42' 42,930" LS	111° 35' 10,297" BT	564643,68 7	9147504,68 4
10	PBU 35.19.04.2012- 2013-441	7° 42' 53,385" LS	111° 35' 26,116" BT	565127,84 4	9147182,95 8
11	TK 35.19.04.2005- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 59,659" LS	111° 35' 27,026" BT	565155,44 3	9146990,23 1

4. Daftar TK Desa Jetis dengan Desa Banjarejo 1 Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2012-04.2015- 001	7° 42' 22.394" LS	111° 33' 48.352" BT	562134,254	9148138,717
2	TK 35.19.04.2011- 04.2012-001	7° 42' 24.995" LS	111° 33' 53.057" BT	562278,287	9148058,650
3	TK 35.19.04.2011- 04.2012-002	7° 42' 29.067" LS	111° 34' 8.619" BT	562754,855	9147932,980
4	PBU 35.19.04.2011- 2012-432	7° 42' 29.739" LS	111° 34' 8.641" BT	562755,501	9147912,330
5	TK 35.19.04.2011- 04.2012-003	7° 42' 37.694" LS	111° 34' 22.243" BT	563171,843	9147667,492
6	TK 35.19.04.2011- 04.2012-004	7° 42' 40.671" LS	111° 34' 17.069" BT	563013,210	9147576,271
7	TK 35.19.04.2011- 04.2012-005	7° 42' 39.094" LS	111° 34' 13.284" BT	562897,333	9147624,865
8	TK 35.19.04.2011- 04.2012-006	7° 42' 44.999" LS	111° 34' 11.688" BT	562848,209	9147443,572
9	TK 35.19.04.2007- 04.2011-04.2012- 000	7° 43' 7.718" LS	111° 34' 24.096" BT	563227,362	9146745,367

5. Daftar TK Desa Jetis dengan Desa Banjarejo 2 Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2015-000	7° 42' 14.657" LS	111° 33' 49.995" BT	562184,891	9148376,262
2	TK 35.19.04.2011- 04.2012-007	7° 42' 12.616" LS	111° 33' 51.088" BT	562218,463	9148438,904
3	PBU 35.19.04.2012- 2011-438	7° 42' 13.234" LS	111° 34' 6.131" BT	562679,273	9148419,291
4	TK 35.19.04.2011- 04.2012-008	7° 42' 16.069" LS	111° 34' 10.822" BT	562822,871	9148332,057
5	TK 35.19.04.2011- 04.2012-009	7° 42' 17.815" LS	111° 34' 12.242" BT	562866,305	9148278,361
6	TK 35.19.04.2011- 04.2012-010	7° 42' 18.878" LS	111° 34' 10.701" BT	562819,027	9148245,804
7	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 19.439" LS	111° 34' 10.532" BT	562813,841	9148228,583

6. Daftar TK Desa Ngranget dengan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2005- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 59,659" LS	111° 35' 27,026" BT	565155,443	9146990,231
2	TK 35.19.04.2005- 04.2012-001	7° 43' 9,860" LS	111° 34' 49,076" BT	563992,482	9146678,548
3	TK 35.19.04.2006- 04.2012- 04.2013-000	7° 43' 16,209" LS	111° 35' 1,757" BT	564380,679	9146483,069


7. Daftar TK Desa Padas dengan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2006- 04.2012- 04.2013-000	7° 43' 16,209" LS	111° 35' 1,757" BT	564380,679	9146483,069
2	PBU 35.19.04.2006- 2012-403	7° 43' 18,172" LS	111° 34' 59,975" BT	564326,024	9146422,848
3	TK 35.19.04.2006- 04.2007- 04.2012-000	7° 43' 20,804" LS	111° 34' 54,129" BT	564146,833	9146342,248

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 68 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA BANJAREJO KECAMATAN DAGANGAN

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.04.2012  
**DESA BANJAREJO**  
 KECAMATAN DAGANGAN  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



SKALA 1:18.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - - - Batas Kecamatan
  - ..... Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - ▲ Titik Geospasial
  - Pk: PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT
1	PK 35 19 04 2012 2014 437	17	PK 35 19 04 2012 2014 437	33	PK 35 19 04 2012 2014 437
2	PK 35 19 04 2012 2014 437	18	PK 35 19 04 2012 2014 437	34	PK 35 19 04 2012 2014 437
3	PK 35 19 04 2012 2014 437	19	PK 35 19 04 2012 2014 437	35	PK 35 19 04 2012 2014 437
4	PK 35 19 04 2012 2014 437	20	PK 35 19 04 2012 2014 437	36	PK 35 19 04 2012 2014 437
5	PK 35 19 04 2012 2014 437	21	PK 35 19 04 2012 2014 437	37	PK 35 19 04 2012 2014 437
6	PK 35 19 04 2012 2014 437	22	PK 35 19 04 2012 2014 437	38	PK 35 19 04 2012 2014 437
7	PK 35 19 04 2012 2014 437	23	PK 35 19 04 2012 2014 437	39	PK 35 19 04 2012 2014 437
8	PK 35 19 04 2012 2014 437	24	PK 35 19 04 2012 2014 437	40	PK 35 19 04 2012 2014 437
9	PK 35 19 04 2012 2014 437	25	PK 35 19 04 2012 2014 437	41	PK 35 19 04 2012 2014 437
10	PK 35 19 04 2012 2014 437	26	PK 35 19 04 2012 2014 437	42	PK 35 19 04 2012 2014 437
11	PK 35 19 04 2012 2014 437	27	PK 35 19 04 2012 2014 437	43	PK 35 19 04 2012 2014 437
12	PK 35 19 04 2012 2014 437	28	PK 35 19 04 2012 2014 437	44	PK 35 19 04 2012 2014 437
13	PK 35 19 04 2012 2014 437	29	PK 35 19 04 2012 2014 437	45	PK 35 19 04 2012 2014 437
14	PK 35 19 04 2012 2014 437	30	PK 35 19 04 2012 2014 437	46	PK 35 19 04 2012 2014 437
15	PK 35 19 04 2012 2014 437	31	PK 35 19 04 2012 2014 437	47	PK 35 19 04 2012 2014 437
16	PK 35 19 04 2012 2014 437	32	PK 35 19 04 2012 2014 437	48	PK 35 19 04 2012 2014 437

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Telego Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelebaran dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000